



WALI KOTA TERNATE
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN DAERAH KOTA TERNATE
NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG

PENGELOLAAN DAN PELESTARIAN CAGAR BUDAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TERNATE,

- Menimbang :
- a. bahwa cagar budaya sebagai warisan sekaligus merupakan identitas lokal sebagai wujud pemikiran dan perilaku kehidupan manusia, yang penting bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, maka upaya untuk menjaga kelestariannya menjadi tanggung jawab bersama semua pihak, dengan tujuan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
 - b. bahwa untuk melestarikan dan mengelola cagar budaya, Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam pengaturan, perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya dengan meningkatkan peran serta masyarakat;
 - c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya, maka diperlukan pengaturan tentang Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3824);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6756);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TERNATE

dan

WALI KOTA TERNATE

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN DAN PELESTARIAN CAGAR BUDAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan
3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Maluku Utara.
4. Daerah adalah Kota Ternate.
5. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Wali Kota adalah Wali Kota Ternate.
7. Tim Ahli Cagar Budaya adalah kelompok ahli Pelestarian dari berbagai bidang ilmu yang memiliki sertifikat kompetensi untuk memberikan rekomendasi Penetapan, Pemingkatan, dan Penghapusan Cagar Budaya.
8. Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, Pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.
9. Benda Cagar Budaya adalah benda alam dan/atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia.
10. Bangunan Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang ber dinding dan/atau tidak ber dinding, dan beratap.
11. Struktur Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam dan/atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang kegiatan yang menyatu dengan alam, sarana, dan prasarana untuk menampung kebutuhan manusia.
12. Situs Cagar Budaya adalah lokasi yang berada di darat dan/atau di air yang mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu.
13. Kawasan Cagar Budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.
14. Objek Yang Diduga Cagar Budaya yang selanjutnya disingkat ODCB adalah benda alam, benda buatan manusia, atau paduan benda alam dan buatan manusia yang menunjukkan kemiripan bentuk dan makna dengan Cagar Budaya, memiliki indikasi sesuai dengan kriteria Cagar Budaya, dan/atau memiliki keunikan tertentu dalam konteks sejarah, ilmu pengetahuan dan/atau kebudayaan.

15. Kepemilikan adalah hak terkuat dan terpenuh terhadap Cagar Budaya dengan tetap memperhatikan fungsi sosial dan kewajiban untuk melestarikannya.
16. Perbanyakan adalah kegiatan duplikasi langsung terhadap Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, atau Struktur Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya
17. Penguasaan adalah pemberian wewenang dari pemilik kepada Pemerintah Daerah atau setiap orang untuk mengelola Cagar Budaya dengan tetap memperhatikan fungsi sosial dan kewajiban untuk melestarikannya.
18. Pengalihan adalah proses pemindahan hak Kepemilikan dan/atau Penguasaan Cagar Budaya dari setiap orang kepada setiap orang lain atau kepada Pemerintah Daerah.
19. Pendaftaran adalah upaya pencatatan benda, bangunan, struktur, lokasi, dan/atau satuan geografis untuk diusulkan sebagai Cagar Budaya kepada Pemerintah Daerah dan selanjutnya dimasukkan dalam Register Cagar Budaya.
20. Penetapan adalah pemberian status Cagar Budaya terhadap benda, bangunan, struktur, lokasi, dan/atau satuan ruang geografis yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya.
21. Zonasi adalah penentuan batas-batas keruangan situs Cagar Budaya dan Kawasan Cagar Budaya sesuai dengan kebutuhan.
22. Kompensasi adalah imbalan berupa uang dan/atau bukan uang dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
23. Insentif adalah dukungan berupa advokasi, perbantuan, atau bentuk lain bersifat nondana untuk mendorong pelestarian Cagar Budaya dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
24. Pengelolaan adalah upaya terpadu untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan Cagar Budaya melalui kebijakan pengaturan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.
25. Pelestarian adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan Cagar Budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya.
26. Pelindungan adalah upaya mencegah dan menanggulangi dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan dengan cara penyelamatan, pengamanan, pemeliharaan, dan pemugaran Cagar Budaya.
27. Penyelamatan adalah upaya menghindarkan dan/atau menanggulangi Cagar Budaya dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan.
28. Pengamanan adalah upaya menjaga dan mencegah Cagar Budaya dari ancaman dan/atau gangguan.
29. Musnah adalah tidak dapat ditemukan lagi.
30. Pemeliharaan adalah upaya menjaga dan merawat agar kondisi fisik cagar Budaya tetap lestari.

31. Pemugaran adalah upaya pengembalian kondisi fisik Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan Struktur Cagar Budaya yang rusak sesuai dengan keaslian bahan, bentuk, tata letak, dan/atau Teknik pengerjaan untuk memperpanjang usianya.
32. Pengembangan adalah peningkatan potensi nilai, informasi, dan promosi Cagar Budaya serta pemanfaatannya melalui penelitian, revitalisasi, dan adaptasi secara berkelanjutan serta tidak bertentangan dengan tujuan Pelestarian.
33. Penelitian adalah kegiatan ilmiah yang dilakukan menurut kaidah dan metode yang sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan bagi kepentingan Pelestarian Cagar Budaya, ilmu pengetahuan, dan pengembangan kebudayaan.
34. Pemanfaatan adalah pendayagunaan Cagar Budaya untuk kepentingan sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat dengan tetap mempertahankan kelestariannya.
35. Setiap Orang adalah perseorangan, kelompok orang, masyarakat, badan usaha berbadan hukum, dan/atau badan usaha bukan berbadan hukum.
36. Museum adalah Lembaga yang berfungsi melindungi, mengembangkan, memanfaatkan koleksi berupa benda, bangunan, dan/atau struktur yang telah ditetapkan sebagai Cagar Budaya atau yang bukan Cagar Budaya, dan mengkomunikasikannya kepada masyarakat.
37. Revitalisasi adalah kegiatan Pengembangan yang ditujukan untuk menumbuhkan kembali nilai-nilai penting Cagar Budaya dengan penyesuaian fungsi ruang baru yang tidak bertentangan dengan prinsip Pelestarian dan nilai budaya masyarakat.
38. Adaptasi adalah upaya Pengembangan Cagar Budaya untuk kegiatan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masa kini dengan melakukan perubahan terbatas yang tidak akan mengakibatkan kemerosotan nilai pentingnya atau kerusakan pada bagian yang mempunyai nilai penting.
39. Tenaga Ahli Pelestarian adalah orang yang karena kompetensi keahlian khususnya dan/atau memiliki sertifikat di bidang Pelindungan, Pengembangan, atau Pemanfaatan Cagar Budaya.

Pasal 2

Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya bertujuan untuk:

- a. melestarikan Cagar Budaya sebagai warisan budaya umat manusia;
- b. meningkatkan harkat dan martabat bangsa melalui Cagar Budaya;
- c. memperkuat kepribadian bangsa;
- d. meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- e. meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat setempat dengan landasan kearifan lokal;
- f. menjadikan Cagar Budaya sebagai sumber gagasan inspiratif dalam mengembangkan kehidupan masyarakat dan bangsa Indonesia; dan
- g. mempromosikan Cagar Budaya kepada masyarakat internasional.

Pasal 3

Ruang lingkup Cagar Budaya meliputi:

- a. tugas dan kewenangan;
- b. kepemilikan dan penguasaan;
- c. penemuan dan pencarian;
- d. tim ahli cagar budaya;
- e. registrasi cagar budaya;
- f. pengelolaan cagar budaya;
- g. pelestarian cagar budaya;
- h. penyimpanan dan pemanfaatan cagar budaya di museum;
- i. pengawasan, pengendalian dan penertiban;
- j. pendanaan;
- k. penyidikan;
- l. ketentuan pidana; dan
- m. ketentuan penutup.

BAB II TUGAS DAN KEWENANGAN

Bagian Kesatu Tugas

Pasal 4

- (1) Tugas Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya meliputi:
 - a. merencanakan, melaksanakan dan mengawasi Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya dengan memperhatikan kemampuan dan potensi wilayah Daerah;
 - b. mengembangkan dan menerapkan kebijakan yang dapat menjamin perlindungan dan pemanfaatan Cagar Budaya;
 - c. menyelenggarakan Penelitian dan Pengembangan Cagar Budaya;
 - d. menyediakan informasi Cagar Budaya untuk masyarakat;
 - e. menyelenggarakan promosi Cagar Budaya;
 - f. memfasilitasi setiap orang dalam melaksanakan pemanfaatan dan promosi Cagar Budaya; dan
 - g. memberikan dukungan serta menyelenggarakan penanggulangan bencana dalam keadaan darurat untuk benda, bangunan, struktur, situs, dan Kawasan yang telah dinyatakan sebagai Cagar Budaya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah lainnya.

Bagian Kedua
Kewenangan

Pasal 5

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya meliputi:

- a. menetapkan etika Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya;
- b. mengkoordinasikan Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya secara lintas sektor dan wilayah;
- c. menghimpun data Cagar Budaya;
- d. menerima dan mendaftarkan Cagar Budaya;
- e. menetapkan peringkat Cagar Budaya;
- f. menetapkan dan mencabut status Cagar Budaya;
- g. menyelenggarakan kerjasama Pelestarian Cagar Budaya;
- h. melakukan penyidikan kasus pelanggaran hukum;
- i. mengelola Kawasan Cagar Budaya;
- j. mendirikan dan membubarkan unit pelaksana teknis daerah bidang Pelestarian, Penelitian, dan Museum;
- k. memberikan penghargaan kepada setiap orang yang telah melakukan Pelestarian Cagar Budaya;
- l. memindahkan dan/atau menyimpan Cagar Budaya untuk kepentingan pengamanan;
- m. melakukan pengelompokan Cagar Budaya berdasarkan kepentingannya menjadi peringkat Kota;
- n. melakukan pengusulan pemeringkatan Cagar Budaya menjadi peringkat di atasnya, dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- o. menghentikan proses Pemanfaatan ruang atau proses pembangunan yang dapat menyebabkan rusak, hilang, atau musnahnya Warisan Budaya dan Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagian;
- p. menerbitkan izin membawa Cagar Budaya ke luar Daerah dalam 1 (satu) Daerah Provinsi;
- q. membuat peraturan Pengelolaan Cagar Budaya; dan
- r. Membentuk Tim Ahli Cagar Budaya.

BAB III
KEPEMILIKAN DAN PENGUASAAN

Pasal 6

- (1) Setiap orang dapat memiliki dan/atau menguasai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, dan/atau Situs Cagar Budaya dengan tetap memperhatikan fungsi sosial sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Setiap orang dapat memiliki dan/atau menguasai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, dan/atau Situs Cagar Budaya apabila jumlah dan jenis Cagar Budaya telah memenuhi kebutuhan Daerah.
- (3) Kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diperoleh melalui pewarisan, hibah, tukar menukar, hadiah, pembelian, dan/atau putusan atau penetapan pengadilan, kecuali yang dikuasai oleh Daerah.
- (4) Pemilik Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, dan/atau Situs Cagar Budaya yang tidak ada ahli warisnya atau tidak menyerahkan ke orang lain berdasarkan wasiat, hibah, atau hadiah setelah pemiliknya meninggal, kepemilikan diambil alih oleh Daerah sesuai kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Cagar Budaya yang tidak diketahui kepemilikannya dikuasai oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 8

- (1) Cagar Budaya yang dimiliki setiap orang di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dapat dialihkan kepemilikannya dan/atau pengelolaannya kepada Pemerintah Daerah atau setiap orang lain.
- (2) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahulukan atas pengalihan kepemilikan Cagar Budaya.
- (3) Pengalihan kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara diwariskan, dihibahkan, ditukarkan, dihadiahkan, dijual, diganti rugi, dan/atau penetapan atau putusan pengadilan.
- (4) Cagar Budaya yang telah dimiliki Pemerintah Daerah tidak dapat dialihkan kepemilikannya.

Pasal 9

Setiap orang dilarang mengalihkan kepemilikan Cagar Budaya peringkat Kota baik seluruh maupun bagian-bagiannya kepada orang lain kecuali dengan izin Wali Kota.

Pasal 10

- (1) Cagar Budaya yang dimiliki oleh setiap orang dan/atau Pemerintah Daerah dapat disimpan dan/atau dirawat di Museum Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyimpanan dan perawatan Cagar Budaya di Museum Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Setiap orang yang memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diketahuinya Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau dikuasainya rusak, hilang, atau musnah wajib melaporkan kepada perangkat daerah yang membidangi urusan kebudayaan, dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (2) Setiap orang yang tidak melapor rusaknya Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau dikuasai kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan kebudayaan, Kepolisian Negara Republik Indonesia paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diketahuinya tersebut rusak, dapat diambil alih pengelolaannya oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 12

- (1) Setiap orang yang memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya berhak memperoleh kompensasi dan/atau insentif apabila telah melakukan kewajibannya melindungi Cagar Budaya.
- (2) Kompensasi dan/atau insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengurangan pajak bumi dan bangunan dan/atau pajak penghasilan.
- (3) Kompensasi dan/atau Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemilik Cagar Budaya yang telah melakukan Pelindungan Cagar Budaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemberian kompensasi dan/atau insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diberikan sesuai kemampuan daerah, dan ditetapkan dengan keputusan Wali Kota.

BAB IV PENEMUAN DAN PENCARIAN

Bagian Kesatu Penemuan

Pasal 13

- (1) Setiap orang yang menemukan Cagar Budaya dan/atau objek diduga Cagar Budaya, harus melaporkan kepada perangkat daerah yang membidangi urusan Kebudayaan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau instansi terkait, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditemukan.

- (2) Instansi terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. instansi Pemerintah Pusat yang terdekat dengan lokasi penemuan; atau
 - b. perangkat Pemerintah Daerah yang berada di wilayah kelurahan, kecamatan, dan/atau desa atau yang disebut dengan nama lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak dilaporkan, dapat diambil alih oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), instansi yang berwenang di bidang kebudayaan melakukan pengkajian terhadap temuan.
- (5) Berdasarkan hasil pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), instansi yang berwenang di bidang kebudayaan menyampaikan kembali Cagar Budaya dan/atau objek diduga Cagar Budaya kepada penemu untuk didaftarkan.
- (6) Penemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikuasai oleh Negara apabila:
 - a. sangat langka jenisnya;
 - b. unik rancangannya; dan
 - c. sedikit jumlahnya.
- (7) Penemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimiliki oleh Penemu apabila:
 - a. tidak langka jenisnya;
 - b. tidak unik rancangannya; dan
 - c. jumlahnya telah memenuhi kebutuhan negara.

Pasal 14

- (1) Setiap orang yang menemukan objek diduga Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) berhak memperoleh kompensasi dan/atau insentif apabila ditetapkan sebagai Cagar Budaya.
- (2) Pemberian kompensasi dan/atau insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai kemampuan daerah, dan ditetapkan dengan keputusan Wali Kota.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kompensasi dan/atau insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedua Pencarian

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan pencarian benda, bangunan, struktur, dan/atau lokasi Cagar Budaya dan objek diduga Cagar Budaya baik di darat maupun di air berkoordinasi dengan Menteri.
- (2) Setiap orang dapat melakukan pencarian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat izin dari Wali Kota.

- (3) Sebelum mengajukan izin pencarian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Setiap Orang yang melakukan pencarian benda, bangunan, struktur, dan/atau lokasi Cagar Budaya dan objek diduga Cagar Budaya harus memiliki izin tempat pencarian dari pemilik dan/atau yang menguasai lokasi baik di darat dan/atau di air.
- (4) Pencarian oleh Pemerintah Daerah maupun setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya dapat dilakukan melalui penelitian baik dengan survey, penggalian, penyelaman, dan/atau pengangkatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam melaksanakan pencarian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan setiap orang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Setiap orang yang melaksanakan pencarian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menyerahkan laporan secara tertulis kepada perangkat daerah yang membidangi urusan kebudayaan untuk dilakukan pendaftaran temuan hasil pencarian.
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan dan teguran tertulis.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administrasi diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB V TIM AHLI CAGAR BUDAYA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 17

- (1) Wali Kota membentuk Tim Ahli Cagar Budaya dan ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (2) Tim Ahli Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu Wali Kota dalam memberikan rekomendasi untuk penetapan, pemeringkatan dan penghapusan Cagar Budaya.
- (3) Tim Ahli Cagar Budaya bersifat independen dan non struktural.

Bagian Kedua

Fungsi

Pasal 18

Tim Ahli Cagar Budaya mempunyai fungsi:

- a. memberikan pertimbangan, saran dan usul kepada Wali Kota untuk meningkatkan pengelolaan Cagar Budaya;
- b. melaksanakan penelitian, pengkajian, pemantauan, dan evaluasi program upaya peningkatan penyelenggaraan pelestarian, perlindungan, pemeliharaan, pemanfaatan pemugaran dan pemulihan Cagar Budaya;
- c. menyusun standar penilaian sebagai parameter pemberian klasifikasi atau penggolongan Cagar Budaya;
- d. melakukan inventarisasi bangunan yang diduga bangunan Cagar Budaya; dan
- e. memberikan konsultasi pada rancangan berhubungan dengan Bangunan Cagar Budaya maupun Kawasan Cagar Budaya.

Bagian Ketiga

Keanggotaan

Pasal 19

- (1) Keanggotaan Tim Ahli Cagar Budaya berjumlah paling banyak 7 orang, yang terdiri dari:
 - a. unsur akademisi;
 - b. unsur pemerintah; dan
 - c. unsur Non Pemerintah.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian keanggotaan Tim Ahli Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Wali Kota.
- (3) Masa kerja keanggotaan Tim Ahli Cagar Budaya selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali masa kerja.

BAB VI

REGISTRASI CAGAR BUDAYA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 20

Registrasi Cagar Budaya meliputi:

- a. pendaftaran;
- b. pengkajian;
- c. penetapan;
- d. pencatatan;

- e. pemeringkatan;
- f. penghapusan; dan
- g. pengalihan hak Kepemilikan dan penguasaan.

Bagian Kedua
Pendaftaran
Pasal 21

- (1) Setiap orang yang memiliki Objek Diduga Cagar Budaya dan/atau Cagar Budaya wajib mendaftarkannya kepada Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan kebudayaan tanpa dipungut biaya.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengisi formulir secara manual dan/ atau elektronik.
- (3) Pemerintah Daerah melakukan pendaftaran Cagar Budaya yang dikuasai oleh Negara dan/atau Objek Diduga Cagar Budaya di wilayah Daerah.
- (4) Setelah Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan lengkap, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang kebudayaan memberikan tanda bukti Pendaftaran dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) hari kerja.
- (5) Perangkat Daerah setelah memberikan tanda bukti Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melakukan:
 - a. verifikasi;
 - b. dokumentasi; dan
 - c. penyusunan deskripsi.
- (6) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi, dokumentasi, dan penyusunan deskripsi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dinyatakan benar dan memenuhi syarat, perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang kebudayaan menyerahkan dokumen Pendaftaran kepada Tim Ahli Cagar Budaya sesuai dengan kewenangan untuk dilakukan pengkajian.
- (7) Dalam melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perangkat daerah yang membidangi urusan kebudayaan dapat bekerjasama dengan setiap orang.
- (8) Objek Diduga Cagar Budaya dan/atau Cagar Budaya yang tidak didaftarkan oleh pemiliknya dapat diambil alih oleh Pemerintah Daerah.
- (9) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa teguran lisan dan teguran tertulis.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administrasi diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah menghimpun hasil pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (3) untuk dicatat dalam Daftar Inventaris Cagar Budaya Kota.

- (2) Pengelolaan Daftar Inventaris Cagar Budaya Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab perangkat daerah yang membidangi urusan kebudayaan.
- (3) Objek Diduga Cagar Budaya yang telah didaftar baik yang merupakan hasil penemuan, pencarian, maupun yang didaftarkan, selama pengkajian wajib dilindungi dan diperlakukan sebagai Cagar Budaya.

Bagian Ketiga Pengkajian

Pasal 23

- (1) Hasil pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya dan/atau Cagar Budaya diserahkan kepada Tim Ahli Cagar Budaya.
- (2) Tim Ahli Cagar Budaya melakukan pengkajian kelayakan terhadap hasil pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka menentukan status serta peringkat Cagar Budaya.
- (3) Dalam melaksanakan kajian, Tim Ahli Cagar Budaya dibantu oleh perangkat daerah yang membidangi urusan kebudayaan dan/atau narasumber yang memiliki kepakaran di bidang tertentu yang dibutuhkan.
- (4) Penentuan status dan/atau peringkat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada kriteria Cagar Budaya dan pemeringkatan Cagar Budaya sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
- (5) Apabila hasil pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan Cagar Budaya, kepada pemiliknya dapat diberikan surat keterangan bahwa objek tersebut bukan Cagar Budaya.

Bagian Keempat Penetapan

Pasal 24

- (1) Tim Ahli Cagar Budaya membuat rekomendasi penetapan berdasarkan hasil pengkajian dan menyerahkan kepada Wali Kota.
- (2) Wali Kota menetapkan status Cagar Budaya paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah rekomendasi diterima.
- (3) Wali Kota menerbitkan Surat Keterangan Status Cagar Budaya dan Surat Keterangan Kepemilikan Cagar Budaya untuk diserahkan kepada pemilik Cagar Budaya sebagai jaminan hukum yang sah.

Bagian Kelima
Pencatatan

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah membentuk sistem Register Cagar Budaya untuk mencatat data Cagar Budaya.
- (2) Benda, bangunan, struktur, situs dan Kawasan yang telah ditetapkan sebagai Cagar Budaya dicatat di dalam Register Cagar Budaya.

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah menyampaikan hasil penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) kepada Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara dan selanjutnya diteruskan kepada Pemerintah untuk dicatat dalam Register Nasional Cagar Budaya.
- (2) Setelah tercatat dalam Register Cagar Budaya, pemilik Cagar Budaya berhak memperoleh jaminan hukum berupa:
 - a. surat keterangan status Cagar Budaya; dan
 - b. surat keterangan kepemilikan berdasarkan bukti yang sah.

Pasal 27

Pemerintah Daerah mencatat dan menyebarluaskan informasi tentang Cagar Budaya dengan tetap memperhatikan keamanan dan kerahasiaan data yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Pemeringkatan

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan pemeringkatan Cagar Budaya berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya.
- (2) Cagar Budaya peringkat Kota ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 29

Cagar Budaya peringkat Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dapat ditetapkan apabila memenuhi syarat:

- a. sebagai Cagar Budaya yang diutamakan menjadi Cagar Budaya peringkat Kota;
- b. tingkat keterancamannya tinggi;
- c. jenisnya sedikit; dan/atau
- d. jumlahnya terbatas.

Pasal 30

Peringkat Cagar Budaya dapat dicabut apabila:

- a. musnah;
- b. kehilangan wujud dan bentuk aslinya;
- c. kehilangan Sebagian besar unsurnya; atau
- d. tidak lagi sesuai dengan syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29.

Bagian Ketujuh Penghapusan

Pasal 31

- (1) Berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), Wali Kota menghapus Cagar Budaya dari Register Cagar Budaya.
- (2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila Cagar Budaya:
 - a. musnah;
 - b. hilang dan dalam jangka waktu 6 (enam) tahun tidak ditemukan;
 - c. mengalami perubahan wujud dan gaya sehingga kehilangan keasliannya; atau
 - d. di kemudian hari diketahui statusnya bukan Cagar Budaya.
- (3) Penghapusan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tidak menghilangkan data dalam Register Cagar Budaya dan dokumen yang menyertainya.
- (4) Dalam hal Cagar Budaya yang hilang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditemukan Kembali, Cagar Budaya wajib dicatat ulang ke dalam Register Cagar Budaya.

Bagian Kedelapan Pengalihan Hak Kepemilikan dan Penguasaan.

Pasal 32

Cagar Budaya yang telah dicatat dalam Register Nasional yang dimiliki oleh Setiap Orang dapat dialihkan Kepemilikannya.

Pasal 33

- (1) Pengalihan Kepemilikan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dapat diberikan kepada:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Daerah;
 - c. masyarakat hukum adat; atau
 - d. Setiap Orang.

- (2) Pengalihan Kepemilikan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara diwariskan, dihibahkan, ditukarkan, dihadiahkan, dijual, diganti rugi, dan/atau penetapan atau putusan pengadilan.
- (3) Pengalihan Kepemilikan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

- (1) Pengalihan Kepemilikan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dilakukan setelah mendapatkan izin dari Wali Kota sesuai dengan kewenangan kecuali Pengalihan Kepemilikan Cagar Budaya melalui penetapan atau putusan pengadilan.
- (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilengkapi dengan surat keterangan status Cagar Budaya dan surat keterangan Kepemilikan Cagar Budaya.

Pasal 35

- (1) Wali Kota melakukan verifikasi administratif terhadap permohonan izin Pengalihan Kepemilikan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53.
- (2) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Kota menerbitkan izin Pengalihan Kepemilikan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak permohonan izin diterima.
- (3) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Permohonan izin Pengalihan Kepemilikan ditolak, Wali Kota memberikan alasan penolakan beserta pertimbangan penolakan kepada pemohon dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak permohonan izin diterima.

Pasal 36

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perizinan Pengalihan Kepemilikan Cagar Budaya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA

Pasal 37

- (1) Pengelolaan Cagar Budaya dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan berdasarkan peringkat dan objek Cagar Budaya.

- (2) Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya dilakukan oleh badan pengelola yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (3) Badan Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat terdiri atas:
 - a. unsur Pemerintah Daerah;
 - b. unsur Pendidikan;
 - c. dunia usaha; dan
 - d. masyarakat.
- (4) Pemerintah Daerah melaksanakan pengelolaan Cagar Budaya dengan berpedoman pada Rencana Induk Pelestarian Cagar Budaya sebagai arahan kebijakan.
- (5) Rencana Induk Pelestarian Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 38

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam Pengelolaan Cagar Budaya.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara:
 - a. memberikan masukan dan pandangan dalam proses perencanaan; dan
 - b. melakukan pemantauan, pengawasan, dan evaluasi proses pelaksanaan pengelolaan.
- (3) Setiap orang yang melakukan Pengelolaan Cagar Budaya berkewajiban menyampaikan laporan perkembangan Pengelolaan secara berkala kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan kebudayaan.
- (4) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi administrasi berupa teguran lisan dan teguran tertulis.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administrasi diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB VIII PELESTARIAN CAGAR BUDAYA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 39

- (1) Kegiatan pelestarian Cagar Budaya meliputi perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan terhadap Cagar Budaya di darat dan di air.
- (2) Setiap orang yang memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya harus mengikuti etika, kebijakan, dan kaidah pelestarian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

Setiap orang berhak memperoleh dukungan teknis dan/atau kepakaran dari Pemerintah Daerah atas upaya Pelestarian Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau yang dikuasai.

Pasal 41

Setiap orang dilarang dengan sengaja mencegah, menghalangi, atau menggagalkan upaya Pelestarian Cagar Budaya.

Bagian Kedua Pelindungan

Pasal 42

- (1) Pelindungan Cagar Budaya dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - a. penyelamatan;
 - b. pengamanan;
 - c. sistem Zonasi;
 - d. pemeliharaan; dan
 - e. pemugaran.
- (2) Pelindungan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terkoordinasi dan terintegrasi
- (3) Setiap orang dapat berperan serta melakukan pelindungan Cagar Budaya.

Paragraf 1 Penyelamatan

Pasal 43

- (1) Setiap orang dapat melakukan penyelamatan Cagar Budaya yang dimiliki atau dikuasainya dalam keadaan darurat atau yang memaksa untuk dilakukan tindakan penyelamatan.
- (2) Pemerintah Daerah wajib mengupayakan penyelamatan Cagar Budaya dalam keadaan biasa maupun keadaan darurat untuk:
 - a. mencegah kerusakan karena faktor manusia dan/atau alam yang mengakibatkan berubahnya keaslian dan nilai yang menyertainya; dan
 - b. mencegah pemindahan dan beralihnya kepemilikan dan/atau penguasaan Cagar Budaya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

- (1) Penyelamatan Cagar Budaya dalam keadaan darurat karena faktor alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf a, dilakukan dengan mitigasi bencana melalui tahapan kajian potensi bencana, tindakan mencegah bencana, dan tindakan pemulihan.

- (2) Kajian potensi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan pemetaan resiko bencana terhadap Cagar Budaya, penyusunan rencana tindak penanggulangan bencana, dan penyiapan prasarana pencegahan bencana.
- (3) Tindakan mencegah bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mengambil langkah yang diperlukan untuk menyelamatkan Cagar Budaya sebelum terjadi bencana.
- (4) Tindakan pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mengambil langkah yang diperlukan untuk menyelamatkan Cagar Budaya yang telah terdampak oleh bencana.

Pasal 45

Pemerintah Daerah atau setiap orang yang melakukan penyelamatan wajib menjaga dan merawat Cagar Budaya dari pencurian, pelapukan, atau kerusakan baru.

Paragraf 2 Pengamanan

Pasal 46

- (1) Pengamanan dilakukan untuk menjaga dan mencegah Cagar Budaya agar tidak hilang, rusak, hancur, atau musnah.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan pengamanan Cagar Budaya dengan cara:
 - a. memindahkan dan menghimpun Cagar Budaya di tempat yang aman;
 - b. membuat bangunan pelindung;
 - c. membuat konstruksi penguat;
 - d. membuat pagar; dan/atau
 - e. menentukan zonasi.
- (3) Dalam melakukan pengamanan, Pemerintah Daerah memperhatikan nilai penting Cagar Budaya, mempertimbangkan pemanfaatan dan kepentingan masyarakat serta melakukan konsultasi dan koordinasi dengan pemangku kepentingan lainnya.
- (4) Setiap orang yang memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya wajib melakukan pengamanan.
- (5) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenakan sanksi administrasi berupa teguran lisan dan teguran tertulis.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administrasi diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 47

- (1) Cagar Budaya, baik seluruh maupun sebagiannya, hanya dapat dibawa ke luar wilayah Kota untuk kepentingan penelitian, promosi kebudayaan, dan/atau pameran.

- (2) Setiap orang dilarang membawa Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali dengan izin Wali Kota.

Paragraf 3 Zonasi

Pasal 48

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan zonasi untuk mengamankan Cagar Budaya.
- (2) Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menentukan batas dan luasan yang diberlakukan pada setiap zona.
- (3) Zonasi ditetapkan setelah dilakukan kajian zonasi dengan melibatkan tenaga ahli Pelestarian Cagar Budaya, pamong budaya, pemilik atau yang menguasai Cagar Budaya, serta pemangku kepentingan di lingkungan wilayah zonasi.
- (4) Penetapan luas, tata letak, dan fungsi zona ditentukan berdasarkan hasil kajian.

Paragraf 4 Pemeliharaan

Pasal 49

- (1) Setiap orang wajib melakukan pemeliharaan Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau dikuasainya.
- (2) Pemeliharaan Cagar Budaya dilakukan dengan pembersihan, perawatan, pengawetan, dan perbaikan atas kerusakan dengan memperhatikan keaslian bentuk, tata letak, gaya, bahan dan/atau teknologi Cagar Budaya.
- (3) Pemerintah Daerah dapat mengangkat dan menempatkan juru pelihara yang memiliki pengetahuan dan keterampilan pemeliharaan Cagar Budaya.
- (4) Pengangkatan juru pelihara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Paragraf 5 Pemugaran

Pasal 50

- (1) Pemugaran Bangunan dan/atau struktur Cagar Budaya dapat dilakukan setelah mendapatkan izin Wali Kota.
- (2) Dalam hal kondisi fisik bangunan dan/atau struktur buruk, roboh, terbakar atau tidak layak tegak, harus dibangun Kembali sama seperti semula sesuai dengan keadaan semula.
- (3) Pemugaran Bangunan dan/atau Struktur Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menggunakan bahan yang sama/sejenis atau memiliki karakter yang sama.

- (4) Pemugaran Bangunan dan/atau Struktur Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan:
 - a. keaslian bahan, bentuk, tata letak, gaya, dan/atau teknologi pengerjaan;
 - b. kondisi semula dengan tingkat perubahan sekecil mungkin;
 - c. penggunaan teknik, metode, dan bahan yang tidak bersifat merusak; dan
 - d. keutamaan kompetensi pelaksana di bidang pemugaran.
- (5) Pemugaran Bangunan dan/atau Struktur Cagar Budaya dilakukan dengan mempertimbangkan kelestarian Cagar Budaya, nilai pentingnya, pemanfaatan dan kepentingan masyarakat, serta kemampuan teknologi yang ada.

Bagian Ketiga Pengembangan

Pasal 51

Pengembangan Cagar Budaya meliputi penelitian, revitalisasi, dan adaptasi.

Pasal 52

- (1) Penelitian Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ditujukan untuk pariwisata, keagamaan, sosial, Pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan maupun penentuan kebijakan.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh setiap orang setelah memperoleh izin dari Wali Kota.

Pasal 53

- (1) Revitalisasi Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dilakukan dengan memperhatikan keaslian tata ruang, fungsi ruang, nilai penting Cagar Budaya, nilai budaya masyarakat, fungsi sosial, dan lansekap budayanya.
- (2) Revitalisasi dapat dilaksanakan setelah dilakukan kajian ilmiah dan mendapatkan izin dari Wali Kota.
- (3) Kajian ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kajian:
 - a. nilai penting Cagar Budaya;
 - b. unsur-unsur benda Cagar Budaya yang menjadi bukti nilai penting;
 - c. perubahan yang akan dilakukan terhadap Cagar Budaya;
 - d. metode dan cara revitalisasi yang sesuai;
 - e. nilai-nilai baru yang diharapkan dapat dicapai; dan
 - f. dampaknya terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat serta penguatan budaya lokal.

Pasal 54

- (1) Adaptasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dilakukan untuk meningkatkan kualitas kondisi Cagar Budaya agar lebih sesuai dengan pemanfaatannya di masa sekarang dan di masa mendatang.
- (2) Adaptasi Cagar Budaya harus sesuai dengan prinsip pelestarian serta mempertahankan:
 - a. nilai penting;
 - b. ciri asli bangunan Cagar Budaya atau Struktur Cagar Budaya; dan
 - c. ciri asli lansekap budaya dan/atau permukaan tanah situs cagar budaya dan Kawasan budaya sebelum dilakukan adaptasi.
- (3) Adaptasi Cagar Budaya dapat dilaksanakan setelah dilakukan kajian ilmiah dan mendapatkan izin Wali Kota.
- (4) Kajian ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kajian:
 - a. nilai penting Cagar Budaya;
 - b. unsur-unsur benda Cagar Budaya yang menjadi bukti nilai penting;
 - c. perubahan yang akan dilakukan terhadap Cagar Budaya;
 - d. metode dan cara adaptasi;
 - e. kesesuaian dengan fungsi di masa kini; dan
 - f. dampaknya terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat serta penguatan budaya lokal.

Bagian Keempat Pemanfaatan

Pasal 55

- (1) Pemanfaatan Cagar Budaya dapat ditujukan untuk kepentingan pariwisata, keagamaan, sosial, Pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebudayaan.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pemanfaatan dan promosi Cagar Budaya yang dilakukan oleh setiap orang.
- (3) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa dukungan Tenaga Ahli pelestarian, dukungan dana, dan/atau pelatihan.
- (4) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tetap mempertahankan kelestarian Cagar Budaya dan memperhatikan:
 - a. kesesuaian dengan nilai pentingnya;
 - b. keberadaan unsur benda Cagar Budaya yang menjadi bukti nilai penting; dan
 - c. keberadaan unsur lingkungan yang mengandung nilai penting.
- (5) Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk memperkuat identitas budaya serta meningkatkan kualitas hidup dan pendapatan masyarakat.

Pasal 56

- (1) Pemanfaatan dapat dilaksanakan setelah mendapatkan izin dari Wali Kota dan/atau setiap orang yang menguasai Cagar Budaya.

- (2) Wali Kota dapat menghentikan pemanfaatan Cagar Budaya apabila:
- a. tidak sesuai dengan izin yang diberikan;
 - b. terbukti tidak sesuai dengan prinsip pelestarian;
 - c. berpotensi mengakibatkan kerusakan unsur benda Cagar Budaya yang memiliki nilai penting; dan/atau
 - d. berpotensi menurunkan atau menghilangkan nilai penting Cagar Budaya.

Pasal 57

setiap orang dilarang memanfaatkan Cagar Budaya baik seluruh maupun sebagian, dengan cara perbanyakannya kecuali atas izin Wali Kota.

BAB IX

PENYIMPANAN DAN PEMANFAATAN CAGAR BUDAYA DI MUSEUM

Pasal 58

- (1) Pemerintah Daerah, setiap orang, dan Masyarakat Adat dapat mendirikan Museum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Museum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Lembaga yang berfungsi melindungi, mengembangkan, memanfaatkan koleksi berupa benda, bangunan, struktur, situs, dan/atau Kawasan yang telah ditetapkan sebagai Cagar Budaya atau yang bukan Cagar Budaya.
- (3) Benda, Bangunan, dan/atau Struktur Cagar Budaya bergerak yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah dan/atau setiap orang dapat disimpan dan/atau dirawat di Museum.
- (4) Cagar Budaya yang disimpan dan dirawat di Museum diperlakukan sesuai dengan prosedur penanganan koleksi museum yang baku.
- (5) Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada di bawah tanggung jawab pengelola Museum.

Pasal 59

Pemerintah Daerah memfasilitasi pendirian Museum dengan cara menerima pendaftaran, mengurus perizinan, dan pembinaan melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan kebudayaan.

Pasal 60

- (1) Setiap orang dapat melakukan penyerahan dan penitipan Cagar Budaya yang dimilikinya kepada Museum.
- (2) Penyerahan dan penitipan koleksi yang berupa Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Penghapusan koleksi Cagar Budaya di Museum dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
PEMBINAAN, PENGAWASAN, PENGENDALIAN, PENERTIBAN,
DAN EVALUASI

Pasal 61

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan, pengawasan, pengendalian, penertiban, dan evaluasi terhadap pengelolaan Cagar Budaya.
- (2) Masyarakat ikut berperan serta dalam pengawasan Pelestarian Cagar Budaya.
- (3) Pelaksanaan teknis pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan kebudayaan.
- (4) Pelaksanaan teknis penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka penegakan hukum dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja.

Pasal 62

- (1) Pengawasan, pengendalian dan penertiban terhadap Cagar Budaya bertujuan untuk:
 - a. mengawasi, mengendalikan dan menertibkan proses pelestarian Cagar Budaya; dan
 - b. mencegah terjadinya pengrusakan, pemusnahan, dan penyalahgunaan Cagar Budaya.
- (2) Dalam rangka melakukan pengawasan terhadap pengelolaan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (3), dilakukan secara periodik dan berkala paling sedikit 6 (enam) bulan sekali.

Pasal 63

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan, pengawasan, pengendalian, penertiban, dan evaluasi Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB XI
PENDANAAN

Pasal 64

- (1) Pendanaan Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya berasal dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
 - b. hasil pemanfaatan Cagar Budaya; dan/atau
 - c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran untuk perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan insentif dengan memperhatikan prinsip proporsionalitas.
- (3) Pemerintah Daerah menyediakan dana kontijensi untuk penyelamatan Cagar Budaya dalam keadaan darurat.

BAB XII PENYIDIKAN

Pasal 65

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah diberikan kewenangan untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menerima laporan, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan berkenaan dengan kebenaran tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan tindak pidana yang dilakukan;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan tindak pidana yang dilakukan, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan;
 - g. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; dan

j. penghentian penyidikan dan melakukan Tindakan lain yang perlu atas pelanggaran Peraturan Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 66

Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak memiliki objek diduga Cagar Budaya dan/atau Cagar Budaya tidak mendaftarkannya kepada Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

Pasal 67

Setiap orang yang dengan sengaja tidak menyampaikan laporan perkembangan Pengelolaan Cagar Budaya secara berkala kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau pidana denda paling banyak Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Pasal 68

Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan upaya Pelestarian Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).

Pasal 69

Setiap orang yang dengan sengaja memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya tidak melakukan pengamanan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (4), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

Pasal 70

Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak membawa Cagar Budaya tanpa izin Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

Pasal 71

Setiap orang yang dengan sengaja tidak melakukan pemeliharaan Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau dikuasainya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

Pasal 72

Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak memanfaatkan Cagar Budaya baik seluruh maupun sebagian, dengan cara perbanyak tanpa izin Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau pidana denda paling banyak Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 73

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 74

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kota Ternate.

Ditetapkan di Ternate
pada tanggal 24 Februari 2023

WALI KOTA TERNATE,

TTD

M. TAUHID SOLEMAN

Diundangkan di Ternate
pada tanggal 24 Februari 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA TERNATE,

TTD

JUSUF SUNYA

LEMBARAN DAERAH KOTA TERNATE TAHUN 2023 NOMOR 219

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TERNATE, PROVINSI
MALUKU UTARA : (4/2023)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

TOTO SUNARTO, S.H
PENATA Tk.I
NIP: 19830627 2008 03 1 001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA TERNATE
NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG

PENGELOLAAN DAN PELESTARIAN CAGAR BUDAYA

I. UMUM

Paradigma Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya telah berubah menyesuaikan perkembangan, tuntutan, dan kebutuhan, di antaranya yang semula lebih banyak diperankan oleh Pemerintah menjadi Pemerintah dan Pemerintah Daerah, memberikan tempat yang lebih luas bagi peningkatan peran serta masyarakat, dan tidak saja berorientasi pada kepentingan akademis maupun ilmu pengetahuan melainkan juga untuk kesejahteraan masyarakat. Adanya perubahan paradigma tersebut, dalam Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya perlu diupayakan keseimbangan aspek ideologis, aspek akademis, aspek ekologis, dan aspek ekonomis. Keseimbangan aspek-aspek tersebut perlu diupayakan mengingat masalah-masalah yang sering timbul dalam Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya. Oleh karena Cagar Budaya merupakan kekayaan budaya sebagai wujud pemikiran dan perilaku kehidupan manusia pada masa lampau yang mempunyai karakter unik dan langka. Karena keunikan dan kelangkaan bahkan tidak hanya sekedar hasil masa lampau namun kemudian menjadi saksi historis, namun mempunyai fungsi antara lain yang memiliki sumber nilai dan informasi historis.

Cagar Budaya mempunyai fungsi filosofis antara lainnya merupakan cermin jati diri dan integritas budaya bangsa, serta merupakan identitas lokal sebagai wujud pemikiran dan perilaku kehidupan manusia, yang penting bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, maka upaya untuk menjaga kelestariannya menjadi tanggung jawab Bersama semua pihak dengan tujuan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dalam rangka pengelolaan dan pelestarian Cagar Budaya, dibutuhkan sistem manajerial perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi yang baik berkaitan dengan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan Cagar Budaya sebagai sumber daya kebudayaan bagi kepentingan masyarakat sebagai perwujudan pengembangan historis, kebudayaan, ilmu pengetahuan dan teknologi dalam kehidupan masyarakat Kota Ternate.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang termasuk Warisan Budaya adalah benda atau atribut tak berwujud yang merupakan jati diri dari suatu masyarakat yang diwariskan dari generasi-generasi sebelumnya, yang dilestarikan untuk generasi-generasi yang akan datang.

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Yang dimaksud dengan “Kearifan lokal” adalah identitas atau kepribadian budaya sebuah bangsa yang menyebabkan bangsa tersebut mampu menyerap, bahkan mengolah kebudayaan yang berasal dari luar/bangsa lain menjadi watak dan kemampuan sendiri.

Huruf f

Cukup Jelas

Huruf g

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Ayat 1

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Cukup Jelas

Huruf g

Yang dimaksudkan dengan “keadaan darurat” adalah kondisi yang mengancam kelestarian Cagar Budaya

seperti terjadinya kebakaran, banjir, gempa bumi dan perang.

Ayat 2

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Ayat 1

Yang dimaksud dengan “fungsi sosial” adalah tidak hanya berfungsi untuk kepentingan pribadi, tetapi juga untuk kepentingan umum, misalnya untuk kepentingan ilmu pengetahuan, teknologi, pendidikan, pariwisata, agama, sejarah dan kebudayaan.

Ayat 2

Yang dimaksud dengan “telah memenuhi kebutuhan daerah” adalah apabila daerah sudah memiliki Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, atau struktur Cagar Budaya yang jumlah dan jenisnya telah tersimpan di museum Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah serta di situs tempat ditemukannya.

Ayat 3

Cukup Jelas

Ayat 4

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Ayat 1

Yang dimaksud dengan “Kompensasi” adalah imbalan berupa uang atau bukan uang atau penghargaan dari Pemerintah Daerah Kota.

Yang dimaksud dengan “Insentif” adalah dukungan berupa advokasi, perbantuan atau bentuk lain bersifat non dana untuk mendorong pelestarian Cagar Budaya dari Pemerintah Daerah Kota.

Ayat 2

Cukup Jelas

Ayat 3

Cukup Jelas

Ayat 4

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “di air” adalah laut, sungai, danau, waduk, sumur, dan rawa.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Ayat 1

Cukup Jelas

Ayat 2

Cukup Jelas

Ayat 3

Yang dimaksud dengan “dilindungi dan diperlakukan sebagai Cagar Budaya” adalah benda, bangunan, struktur, atau lokasi yang dianggap telah memenuhi kriteria sebagai Cagar Budaya.

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27
Cukup Jelas

Pasal 28
Cukup Jelas

Pasal 29
Cukup Jelas

Pasal 30
Cukup Jelas

Pasal 31
Cukup Jelas

Pasal 32
Cukup Jelas

Pasal 33
Cukup Jelas

Pasal 34
Cukup Jelas

Pasal 35
Cukup Jelas

Pasal 36
Cukup Jelas

Pasal 37
Cukup Jelas

Pasal 38
Cukup Jelas

Pasal 39
Cukup Jelas

Pasal 40
Cukup Jelas

Pasal 41
Cukup Jelas

Pasal 42
Cukup Jelas

Pasal 43
Cukup Jelas

Pasal 44
Cukup Jelas

Pasal 45
Cukup Jelas

Pasal 46
Cukup Jelas

Pasal 47
Cukup Jelas

Pasal 48
Cukup Jelas

Pasal 49
Cukup Jelas

Pasal 50

Cukup Jelas

Pasal 51

Cukup Jelas

Pasal 52

Cukup Jelas

Pasal 53

Cukup Jelas

Pasal 54

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan “lanskap budaya” adalah bentang alam hasil bentukan manusia yang mencerminkan pemanfaatan situs atau kawasan pada masa lalu.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 55

Cukup Jelas

Pasal 56

Cukup Jelas

Pasal 57

Cukup Jelas

Pasal 58

Cukup Jelas

Pasal 59

Cukup Jelas

Pasal 60

Cukup Jelas

Pasal 61

Cukup Jelas

Pasal 62

Cukup Jelas

Pasal 63

Cukup Jelas

Pasal 64

Cukup Jelas

Pasal 65

Cukup Jelas
Pasal 66
Cukup Jelas
Pasal 67
Cukup Jelas
Pasal 68
Cukup Jelas
Pasal 69
Cukup Jelas
Pasal 70
Cukup Jelas
Pasal 71
Cukup Jelas
Pasal 72
Cukup Jelas
Pasal 73
Cukup Jelas
Pasal 74
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA TERNATE NOMOR 156